KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
PAGU KEGIATAN	:	Rp. 7.057.886.436,-

I.	LATAR BELAKANG	:	Dalam pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-undang Nomort 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan kedalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK) untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan kegiatan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	- Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 adalah Terpenuhinya Penghasilan dan Tunjangan ASN selama satu tahun.
III.	OUTPUT/KELUARAN	:	• Terpenuhinya dana untuk kebutuhan Gaji Pokok ASN • Terpenuhinya Tunjangan Keluarga ASN • Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Jabatan ASN • Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Fungsional ASN • Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Fungsional umum ASN • Terpenuhinya dana untuk Tunjangan Beras ASN • Terpenuhinya dana untuk Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN • Terpenuhinya dana untuk Pembulatan Gaji ASN • Terpenuhinya dana untuk Iuran Jaminan Kesehatan ASN • Terpenuhinya Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS • Terpenuhinya dana untuk Tambahan Penghasilan ASN
IV.	OUTCOME	:	Meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan tugas
V.	SASARAN	:	Terpenuhinya penghasilan ASN selama satu Tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien
VI.	LOKASI	:	Kabupaten Temanggung
VII.	TIM/PANITIA	:	-
VIII.	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX.	PIHAK YANG TERLIBAT	:	Perangkat daerah dan BPKPAD Kabuapten Temanggung
X.	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN	:	Anggaran Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.057.886.436,- (Tujuh milyar lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	**7.057.886.436**
	Belanja Pegawai	**7.057.886.436**
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**3.586.887.436**
	Belanja Gaji Pokok ASN	**2.664.523.974**
	Belanja Gaji Pokok PNS	2.664.523.974
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	**194.136.494**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	194.136.494
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	**162.061.074**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.061.074
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	**234.923.976**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	234.923.976
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	**38.596.824**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.596.824
	Belanja Tunjangan Beras ASN	**133.156.307**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	133.156.307
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	**24.122.109**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.122.109
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	**35.679**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.679
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	**120.963.845**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	120.963.845
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	**14.367.154**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14.367.154
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**3.470.999.000**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	**3.044.950.000**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.044.950.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	**426.049.000**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	426.049.000
JUMLAH		**7.057.886.436**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran kegiatan kantor.

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PAGU KEGIATAN : Rp. 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG : Pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung yang semakin komplek dalam kegiatan audit/pengawasan dan kegiatan rutin lainnya , berakibat memerlukan tambahan jam kerja diluar kantor guna penyelesaian tugas agar tepat waktu
II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
III. OUTPUT/KELUARAN : Terselesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
IV. OUTCOME : Terselesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM/PANITIA : -
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**10.000.000**
	Belanja Operasi	**10.000.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**10.000.000**
	Belanja Jasa	**10.000.000**
	Belanja Jasa Kantor	**10.000.000**
	Belanja Lembur	10.000.000
	Jumlah	**10.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
PAGU KEGIATAN : Rp. 9.055.000.000,-

I. LATAR BELAKANG : Untuk peningkatan kompetensi APIP pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung
II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk peningkatan kompetensi APIP
III OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya workshop / pelatihan pada 51 ASN
IV. OUTCOME : Terwujudnya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan workshop
V. SASARAN : ASN Inspektorat
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
VII. TIM/PANITIA : -
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 9.055.000.000,- (Sembilan milyar lima puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**9.055.000.000**
	Belanja Operasi	**9.055.000.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**9.055.000.000**
	Belanja Barang	**1.717.000**
	Belanja Bahan Pakai Habis	**1.717.000**
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.717.000
	Belanja Jasa	**37.350.000**
	Belanja Jasa Kantor	**6.000.000**
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	**31.350.000**
3	Belanja Sewa Hotel	31.350.000
	Belanja Perjalanan Dinas	**15.933.000**
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.933.000
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	**9.000.000.000**
5	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	9.000.000.000
	Jumlah	**9.055.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 2.500.000,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
III . OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat listrik dan kelengkaannya
IV. OUTCOME : Tersedianya alat listrik dan kelengkapannya
V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM/PANITIA : -
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**2.500.000**
	Belanja Operasi	**2.500.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**2.500.000**
	Belanja Barang	**2.056.000**
	Belanja Bahan Pakai Habis	**2.056.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.056.000
	Belanja Jasa	**444.000**
	Belanja Jasa Kantor	**444.000**
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	444.000
	JUMLAH	**2.500.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung Diperlukan sarana dan prasarana alat tulis kantor, kertas dan cover, serta bahan Komputer yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
III OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer.
IV. OUTCOME : Tersedianya alat tulis kantor kertas dan cover, serta bahan Komputer
V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM/PANITIA : -
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kertas dan cover, serta bahan Komputer Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**20.000.000**
	Belanja Operasi	**20.000.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**20.000.000**
	Belanja Barang	**20.000.000**
	Belanja Bahan Pakai Habis	**20.000.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.789.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.159.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.052.000
	JUMLAH	**20.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
PAGU KEGIATAN : Rp. 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
III OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa barang cetakan dan Penggadaan
IV. OUTCOME : Tersedianya barang cetakan dan terpenuhi jasa penggandaan
V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM/PANITIA : -
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan dan kantor lainnya di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**20.000.000**
	Belanja Operasi	**20.000.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**20.000.000**
	Belanja Bahan Pakai Habis	**20.000.000**
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16.800.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.200.000
	Jumlah	**20.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan : Rp. 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam pemeriksaan dan peran konsulting bagi OPD dan desa guna memperkecil kesalahan dan memperkecil terjadinya fraud dalam menggunakan uang negara maka akan mengadakan asistensi ke desa dan adanya kunjungan kerja dari Inspektorat baik dalam Propinsi maupun luar propinsi, serta minuman harian bagi perangkat daerah

II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk menjamu kegiatan rapat, minum harian pegawai dan jamuan Tamu yang berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya jamauan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu

IV. OUTCOME : Tersedianya jamuan minum harian pegawai, jamuan rapat dan Jamuan tamu

V. SASARAN : Asistensi yang dilaksanakan akan mengurangi kesalahan dalam Pelaksanaan kegiatan di desa dan bertambahnya ilmu dan wawasan dari hasil saling tukar pikiran dalam kunjungan kerja

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA : Tim Asistensi (Auditor dan Irban)

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025

XI. PIHAK YANG TERLIBAT: Tim Asistensi (Auditor dan Irban), perangkat Kecamatan dan perangkat desa

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**20.000.000**
	Belanja Operasi	**20.000.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**20.000.000**
	Belanja Barang	**20.000.000**
	Belanja Barang Pakai Habis	**20.000.000**
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.080.000
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.520.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.000.000
	JUMLAH	**20.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PAGU KEGIATAN : Rp. 94.011.200,-

I. LATAR BELAKANG : Untuk menyelesaikan surat-surat dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi.
II. MAKSUD DAN TUJUAN : Perlunya koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal guna pelaksanaan tugas sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin baik
III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya koordinasi lintas instansi vertikal maupun horisontal
IV. OUTCOME : Koordinasi yang baik antara Inspektorat provinsi, BPKP Perwakilan Jatenng, BPK dan BPKP Pusat/ Pusbin JFA
V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait dapat terselesaikan
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM/PANITIA : -
VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: APIP
IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 94.011.200,- (Sembilan puluh empat juta sebelas ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**94.011.200**
	Belanja Operasi	**94.011.200**
	Belanja Barang Dan Jasa	**94.011.200**
	Belanja Perjalanan Dinas	**94.011.200**
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	**94.011.200**
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.011.200
	JUMLAH	**94.011.200**

XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pagu Kegiatan : Rp. 8.500.000,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pengadaan almari arsip, meja dan kursi kerja pegawai dan kursi hadap
II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
III. OUTPUT/KELUARAN : Almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
IV. OUTCOME : Tersedianya almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya almari, kursi kerja pejabat dan kursi hadap
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Juni 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**8.500.000**
	Belanja Modal	**8.500.000**
1	Belanja Modal Alat Penyimpanan Peralatan Kantor	8.500.000
	JUMLAH	**8.500.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Kegiatan	:	Rp. 59.500.000,-

I. LATAR BELAKANG	:	Kurangnya sarana dan prasarana karena adanya penambahan pegawai untuk kelancaran tugas diperlukan tambahan alat kantor lainnya, peralatan komputer dan peralatan jaringan.
II. MAKSUD DAN TUJUAN	:	Untuk pengadaan alat kantor lainnya, komputer, peralatan computer dan peralatan jaringan
III. OUTPUT/KELUARAN	:	Alat kantor lainnya, komputer, peralatan computer dan peralatan jaringan
IV. OUTCOME	:	Tersedianya alat kantor lainnya, komputer, peralatan computer dan peralatan jaringan
V. SASARAN	:	Tersedianya / terselenggaranya alat kantor lainnya, komputer, peralatan computer dan peralatan jaringan
VI. LOKASI	:	Kabupaten Temanggung.
VII. TIM / PANITIA	:	Sekretariat
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	1 Januari 2025 s/d Mei 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Modal	**59.500.000**
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.500.000
2	Belanja Modal Personal Komputer	33.000.000
3	Belanja Modal Peralatan personal Komputer	11.000.000
	JUMLAH	**59.500.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan	:	Rp. 16.000.000,-

I. LATAR BELAKANG	:	Kurangnya sarana dan prasarana karena adanya penambahan pegawai untuk kelancaran tugas diperlukan tambahan alat pendingin ruangan.
II. MAKSUD DAN TUJUAN	:	Untuk pengadaan alat pendingin ruangan
III. OUTPUT/KELUARAN	:	Alat pendingin ruangan berupa AC
IV. OUTCOME	:	Tersedianya alat pendingin ruangan
V. SASARAN	:	Tersedianya / terselenggaranya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya berupa alat pendingin ruangan
VI. LOKASI	:	Kabupaten Temanggung.
VII. TIM / PANITIA	:	Sekretariat
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	1 Januari 2025 s/d Mei 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Modal	**16.000.000**
1	Belanja Modal Alat Pendingin	16.000.000
	JUMLAH	**16.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU KEGIATAN : Rp. 3.000.000,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung berhubungan dengan instansi pembina BPKP baik Perwakilan maupun BPKP Pusat, BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.
II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
III OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya materai, perangko, pengiriman kilat dan benda pos lainnya .
IV. OUTCOME : Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya
V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM/PANITIA : -
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat Daerah dan kantor pos
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**3.000.000**
	Belanja Operasi	**3.000.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**3.000.000**
	Belanja Barang	**3.000.000**
	Belanja Bahan Pakai Habis	**3.000.000**
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000
	JUMLAH	**3.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 5.000.000,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung Diperlukan sarana dan prasarana kebersihan yang mendukung Kelancaran aktivitas perkantoran
II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
III OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan kebersihan .
IV. OUTCOME : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan
V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan kebersihan kantor dan terciptanya suasana kantor yang sehat dan bersih
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM/PANITIA : -
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**5.000.000**
	Belanja Operasi	**5.000.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**5.000.000**
	Belanja Barang	**5.000.000**
	Belanja Bahan Pakai Habis	**5.000.000**
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.000.000
	JUMLAH	**5.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 74.216.400,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan diperlukan jasa tenaga pelayanan umum berupa pengemudi dan tenaga administrasi guna mendukung dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pelaporan

II. MAKSUD DAN TUJUAN : Membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan pelaporan, konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain guna memperlancar tugas kedinasan

III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya jasa tenaga pelayanan umum pengemudi dan administrasi

IV. OUTCOME : Tenaga jasa pelayanan umum pengemudi dan administrasi

V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan pelaporan, konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2024 s/d Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. . 74.216.400,- (Tujuh empat juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**74.216.400**
	Belanja Operasi	**74.216.400**
	Belanja Barang Dan Jasa	**74.216.400**
	Belanja Jasa	**74.216.400**
	Belanja Jasa Kantor	**69.000.000**
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	**5.216.400**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.500.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	338.400
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000
	JUMLAH	**74.216.400**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pagu Kegiatan : Rp. 93.494.615,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan kendaraan operasional

II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan dan perijinan surat kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4 dan roda 2

III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan, pemeliharaan dan surat perijinan kendaraan operasional, penggantian suku cadang kendaraan

IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2

V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.

VII. TIM / PANITIA : Sekretariat

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 93.494.615,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**93.494.615**
	Belanja Operasi	**93.494.615**
	Belanja Barang Dan Jasa	**93.494.615**
	Belanja Barang Pakai Habis	**51.494.615**
1	Belanja Bahan- Bahan Bakar Dan Pelumas	46.844.615
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.650.000
	Belanja Jasa Kantor	**7.000.000**
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea Dan Perizinan	7.000.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	**35.000.000**
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	30.000.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000
	JUMLAH	**93.494.615**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Mebel
Pagu Kegiatan : Rp. 3.000.000,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan alat kantor alat rumah tangga mebel
II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan Mebelair
III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan/penggantian alat kantor alat rumah tangga mebel
IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan alat rumah tangga mebel
V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan alat rumah tangga berupa meja dan kursi
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM / PANITIA : Sekretariat

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**3.000.000**
	Belanja Operasi	**3.000.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**3.000.000**
	Belanja Pemeliharaan	**3.000.000**
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga-Alat Rumah Tangga – mebel	3.000.000
	JUMLAH	**3.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pagu Kegiatan : Rp.7.000.000,-

I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin
II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan/penggantian alat kantor dan mesin
IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan alat kantor dan mesin lainnya
V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan Peralatam computer, lapotop, printer dan peralatan mesin lainnya
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2025 s/d Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung
X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	**7.000.000**
	Belanja Operasi	**7.000.000**
	Belanja Barang Dan Jasa	**7.000.000**
	Belanja Pemeliharaan	**7.000.000**
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin	1.500.000
2	Belanja pemeliharaan computer-Komputer Unit-Ppersonal computer	5.500.000
	JUMLAH	**7.000.000**

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	:	Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Intenal
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Pagu Kegiatan	:	Rp10.000.000,00

I. LATAR BELAKANG : a. Gambaran Umum

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Temanggung yaitu mewujudkan Temanggung yang maju, mandiri, aman, damai dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah, meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera, Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program-program sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan suatu program strategis Pemerintah Daerah dan mengetahui apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, dengan cara yang efisien dan hasil yang efektif serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan Masyarakat, APIP melaksanakan fungsi pengawasan melalui *assurance activities* yaitu melaksanakan audit kinerja untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis (3E) serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Temanggung;

3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

II.	MAKSUD DAN TUJUAN	:	Memberikan nilai tambah dan masukan/saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja dan perbaikan *Governance, Risk, and Control* (GRC) terkait dengan aspek Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) dan aspek Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
III.	OUTPUT/ KELUARAN	:	3 laporan pengawasan kinerja
IV.	OUTCOME	:	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
V.	SASARAN	:	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan *Governance, Risk, and Control* (GRC) terkait dengan aspek Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) dan aspek Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
VI.	LOKASI	:	Kabupaten Temanggung
VII.	TIM/PANITIA	:	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Temanggung
VIII.	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	Januari – Desember 2025
IX.	PIHAK YANG TERLIBAT	:	Seluruh pihak yang berkepentingan meliputi Bupati, Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah terkait

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN : Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.650.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	369.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	733.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	487.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.186.000,00
		10.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :

Temanggung, 2 Oktober 2024
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	:	INSPEKTORAT
Nama Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	:	Reviu Laporan Kinerja
Pagu Kegiatan	:	Rp147.215.000,00

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Peran SAKIP dalam Efisiensi Birokrasi :

1. Memastikan K/L dan Pemda sesuai dengan sasaran pembangunan Nasional;
2. Memastikan upaya pencapaian target-target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten;
3. Memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat;
4. Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun;
5. Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secara jujur;
6. Memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja;
7. Memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan

menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan LPPD.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melaksanakan reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. APIP daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan Reviu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

Lingkup Reviu meliputi:

a. RKPD dan perubahan RKPD;
b. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan
d. RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD.

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Evaluasi SAKIP :
   a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
   d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
   e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Reviu LPPD :

   sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

3. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan :
    a. menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
    b. meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Dokumen Laporan Hasil Reviu :
    a. Reviu LPPD
    b. Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah
    c. Reviu RKPD dan RKPD Perubahan
    d. Reviu RENJA Perangkat Daerah dan RENJA Perubahan Perangkat Daerah
    e. Reviu KUA-PPAS Penetapan dan Perubahan
2. Kegiatan Desk Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP 46 Perangkat Daerah.

IV. OUTCOME

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan visi dan misi Bupati.
2. Nilai Predikat SAKIP Kabupaten Temanggung B.

V. SASARAN

1. Dokumen LPPD Pemerintah Daerah
2. Dokumen LKjIP 46 Perangkat Daerah
3. Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
4. Dokumen RENJA Perangkat Daerah dan RENJA Perubahan Perangkat Daerah
5. Dokumen KUA-PPAS Penetapan dan Perubahan

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Reviu LPPD pada bulan Februari
2. Reviu LKjIP pada bulan Maret
3. Evaluasi SAKIP pada bulan April-Mei
4. Reviu RKPD pada bulan Juni
5. Reviu RENJA OPD pada bulan Juni
6. Reviu RKPD Perubahan pada bulan Juli
7. Reviu KUA-PPAS pada bulan Agustus

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

BAPPEDA, 46 Perangkat Daerah, Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp147.215.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	**BELANJA DAERAH**	**147.215.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**147.215.000**
5.1.02	**Belanja Barang Dan Jasa**	**147.215.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**12.741.200**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.741.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.310.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.420.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.315.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	396.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**96.372.300**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**18.000.000**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**78.372.300**
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	78.372.300
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**38.101.500**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**38.101.500**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.101.500

Temanggung, 24 September 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Intenal
Sub Kegiatan	: Reviu Laporan Keuangan
Pagu Kegiatan	: Rp 80.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Reviu Laporan Keuangan adalah Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia (SAI) dan Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam upaya membantu Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan kepada menteri/pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon tehadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit.

b. Dasar Hukum

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 yang mengatur adanya kewajiban proses reviu atas laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023
4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

b. Reviu RKA untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA OPD telah disusun sesuai dengan rencana kerja, Pedoman Penyusunan RKA, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafin Anggran Sementara (PPAS).

c. Reviu DAK

1) Membantu Pemerintah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku;

2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3) Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik.

III. OUTPUT/ KELUARAN : 61 laporan
IV. OUTCOME : Terlaksananya Reviu RKA, DAK, LKPD
V. SASARAN : Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
VII. TIM/PANITIA : Inspektur Kabupaten Temanggung
VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari – Desember 2025
IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD dan OPD terkait

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	**BELANJA DAERAH**	**80.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**80.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang Dan Jasa**	**80.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**6.957.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**6.957.000**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.710.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.347.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	540.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**40.156.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**3.600.000**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.600.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**36.556.000**
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	36.556.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**32.887.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**32.887.000**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.087.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.800.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 30 September 2024
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	:	Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan Intenal
Sub Kegiatan	:	Pengawasan Desa
Pagu Kegiatan	:	Rp90.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

a. Gambaran Umum

Desa sebagai entitas terkecil dalam tata pemerintahan, selama dasawarsa ini menjadi perhatian dan fokus pembangunan, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya transfer Dana Desa untuk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun dengan tren yang semakin naik.

Pemerintah Desa, dalam mengelola dana desa yang besar memiliki banyak tantangan, dari segi kesiapan sumber daya, integritas Perangkat Desa dan hal-hal teknis lainnya. Untuk itu Inspektorat mengambil peran penting sebagai *third line defense* dalam pengendalian terhadap tata kelola pemerintahan desa melalui:

1. *Assurance activities* (penjaminan)
   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan Pemerintah Desa.
2. *Advisory activities (consulting)*
   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan guna meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa.

b. Dasar Hukum

1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Desa.

b. Memberikan pemahaman kepada Perangkat Desa untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

III. OUTPUT/ KELUARAN : 45 laporan Pengawasan Desa

IV. OUTCOME : Terlaksananya Pengawasan Desa

V. SASARAN :
a. Meminimalisasi tindak penyimpangan dan kesalahan administrasi atas program/kegiatan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan.
b. Mengidentifikasi permasalahan yang menjadi hambatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan memberikan saran/rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan desa.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari – Desember 2025

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Dinpermades, Kecamatan, Pendamping Desa

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN : Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Desa Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.225.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.973.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.901.500,00
		90.000.000,00

X. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 30 September 2024
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengawasan Intenal
Sub Kegiatan	: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Organisasi	: Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran	: 2025
Pagu Kegiatan	: Rp 191.331.400

I. LATAR BELAKANG :

a. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah.

Oleh karena itu, Inspektorat Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut. Secara operasional, perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan utama pengawasan, perlu didukung oleh kegiatan penunjang pengawasan, salah satunya adalah pengembangan sistem informasi pengawasan yang terpadu. Sistem informasi pengawasan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan melalui penerapan teknologi informasi sehingga proses pengawasan dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen organik yang memiliki peran setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pelaksanaan, agar seluruh fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengawasan juga merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

b. Dasar Hukum

1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20.
2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 10 Ayat 1.
3) Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
4) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 49.
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011), Pasal 403.

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) No. 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Internal dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

a. Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2025, dimaksudkan agar terlaksanaanya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung.

b. Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut :
   1. Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP sesuai dengan Program Keija Pengawasan Tahunan (PKPT);
   2. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN;
   3. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tala kelola pemerintahan yang baik;
   4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK Rl dan APIP

III. OUTPUT/ KELUARAN :

a. Terselenggaranya Gelar Pengawasan Daerah/Desa dan percepatan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pelaksanaan, agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

b. Terlaksananya sistem informasi pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal mencerminkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) digunakan sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan

IV. OUTCOME :

a. Optimalisasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu, Database pengawasan mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan data SDM pengawasan dan Dapat mengetahui tercapainya fungsi pengawasan bagi SKPD dan pengampu kebijakan daerah.

b. Capaian program penyelenggaraan pengawasan adalah Opini BPK dengan target WTP. Jumlah Temuan BPK yang terinventarisir dan Persentase Tindak Lanjut Temuan yang terdokumentasi.

V. SASARAN : Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

VI. LOKASI : Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun 2025 berlokasi di Temanggung (sesuai dengan alamat Perangkat Daerah)

VII. TIM/PANITIA : Inspektur Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

1. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV

2. Persiapan Materi. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV

3. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : APIP dan SKPD Kabupaten Temanggung, Pemangku kebijakan, Pemangku Kepentingan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK R1 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 191.331.400 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp. 191.331.400**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp. 191.331.400**
5.1.02	**Belanja Barang Dan Jasa**	**Rp. 191.331.400**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp. 108.089.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp. 108.089.100**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 19.200.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp. 20.830.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp. 6.975.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Rp. 5.784.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 1.750.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp. 19.900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 28.900.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 4.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp. 12.682.300**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp. 7.100.000**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 7.100.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**Rp. 4.719.800**
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp. 2.619.800
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp. 2.100.000
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**Rp. 862.500**
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	Rp. 862.500
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp. 63.060.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp. 63.060.000**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 63.060.00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**Rp. 7.500.000**
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp. 7.500.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 30 September 2024
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	:	Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan	:	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
Pagu Kegiatan	:	Rp35.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	:	1. Banyaknya Aduan Masyarakat yang masuk ke APIP Inspektorat 2. Permohonan perhitungan kerugian megara dari Aparat Penegak Hukum 3. Dalam rangka mendukung tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam percepatan pemeberantasan korupsi, perlu peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini yang dimaksudkan peran serta APIP adalah untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai perwujudan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	:	1. Mewujudkan kepastian hukum dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. 2. Memberikan pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung Tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.
III	OUTPUT/KELUARAN	:	1 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di persidangan
IV	OUTCOMES	:	1. Tertanganinya Aduan Masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi 2. Pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung Tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.
V	SASARAN	:	Inspektorat Kabupaten Temanggung
VI	LOKASI	:	Kabupaten Temanggung
VII	TIM /PANITIA	:	-
VIII	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU	:	Januari sampai dengan Desember 2025

PELAKSANAAN

IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat Daerah

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2025 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp35.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp35.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang Dan Jasa**	**Rp35.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp7.083.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp7.083.000**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.340.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.563.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.085.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.595.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp10.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp10.800.000**
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Rp10.800.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp17.117.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp17.117.000**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.117.000

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	:	Inspektorat Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan	:	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Pagu Kegiatan	:	Rp75.000.000,-

I	LATAR BELAKANG	:	APIP berperan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti-corruption activities),* serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah.
II	MAKSUD DAN TUJUAN	:	1. Salah satu mekanisme untuk mencegah *fraud* 2. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 3. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 4. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 5. Meyakinkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan *probity requirement* yaitu mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparent, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel) serta sesuai dengan etika pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil audit atas data/dokumen/informasi yang diterima.
III	OUTPUT/ KELUARAN	:	12 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
IV	OUTCOMES	:	1. Tertanganinya aduan masyarakat. 2. Tertuangkannya hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam sebuah kesimpulan atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu digunakan sebagai salah satu alat pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemilik kepentingan terkait dalam rangka memperbaiki pelaksanaan dan pengendalian kegiatan agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
V	SASARAN	:	Perangkat Daerah
VI	LOKASI	:	Kabupaten Temanggung

VII TIM /PANITIA : -

VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari sampai dengan Desember 2025

IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat Daerah

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp75.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp75.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang Dan Jasa**	**Rp75.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp5.571.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp5.571.000**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.025.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.656.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp465.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.425.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp37.350.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp3.600.000**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.600.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**Rp33.750.000**
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp33.750.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp32.079.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp32.079.000**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.779.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp14.300.000

Temanggung, 2 Oktober 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2025

Perangkat Daerah	:	INSPEKTORAT
Nama Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Sub Kegiatan	:	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Pagu Kegiatan	:	Rp50.000.000,00

I. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan:

1. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;
3. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah

b. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. tersusunnya Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2. tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko mengacu pada Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat;
3. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko, desk PKPT
2. Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.
3. Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026.

IV. OUTCOME

Menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran *(budgeting)* ataupun proses *(prosedur)* dan kewenangan *(authority)*.

V. SASARAN

Inspektorat Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2025 dilaksanakan pada bulan November s.d Desember 2024.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Tahun 2025 berasal dari sumber Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	**BELANJA DAERAH**	**50.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang Dan Jasa**	**50.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**655.000**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	655.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	123.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	132.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**27.000.000**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**27.000.000**
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	27.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**22.345.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**22.345.000**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.345.000

Temanggung, 24 September 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
Nama Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Pagu Kegiatan : Rp. 149.261.200,00

A. LATAR BELAKANG

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas

2. KEGIATAN EVALUASI EX-ANTE DAN ON GOING REFORMASI BIROKRASI

Pada tahun 2023, KemenpanRB menyampaikan bahwa pelaksanaan pengisian PMPRB Tahun 2023 dihentikan sementara, sebagaimana tercantum pada Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB No. B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023.

Berdasarkan PermenpanRB Nomor 9 Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 26 Juli 2023, APIP diminta melaksanakan Evaluasi RB yang terdiri evaluasi pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (ex-ante) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (on-going), dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan PermenpanRB Nomor 9 Tahun 2023, Laporan hasil Evaluasi (LHE) pada tahap Perencanaan oleh APIP disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal di masing masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah paling lambat pada akhir triwulan

pertama (minggu akhir bulan Maret). Khusus untuk tahun 2023, LHE disampaikan paling lambat tanggal 2 Oktober. Sedangkan LHE pada tahap pelaksanaan disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah paling lambat pada minggu pertama triwulan berikutnya. Kedua LHE tersebut disampaikan dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional untuk digunakan dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.

3. KAPABILITAS APIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008, APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada K/L/D dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APIP diharapkan dapat berperan secara efektif untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi K/L/D melalui (a) keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) peningkatan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP dilakukan penilaian mandiri secara periodik setiap tahun oleh seluruh APIP K/L/D pada triwulan I s.d. triwulan II tahun berjalan dengan ruang lingkup tahun sebelumnya sampai dengan pelaksanaan PM. PM dilaksanakan oleh APIP untuk menilai komponen dukungan, aktivitas, dan kualitas pengawasan APIP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan utama organisasi K/L/D.

PM diawali dengan pembentukan tim asesor yang dituangkan dalam suatu surat penugasan formal yang ditetapkan secara langsung oleh Pimpinan K/L/D atau Pimpinan APIP. Asesor yang ditunjuk harus memiliki kompetensi, dalam artian memiliki pemahaman terkait proses bisnis APIP, pedoman penilaian kapabilitas APIP, serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait kapabilitas APIP. Kedepannya, asesor diarahkan untuk mendapatkan pendidikan bersertifikasi.

Pelaksanaan PM oleh asesor dilakukan melalui pengumpulan dan pengujian bukti-bukti pendukung penilaian kapabilitas APIP. Pengumpulan dan pengujian bukti tersebut dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan dan pengujian bukti yang sesuai dengan pertimbangan asesor yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Seluruh bukti pendukung/evidence berupa dokumen/hasil wawancara/hasil observasi dalam rangka PM dikumpulkan dalam kertas kerja pendukung tersendiri dengan sistem foldering per Elemen dan per Topik.

4. PENYUSUNAN IDENTIFIKASI RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO/PENYUSUNAN RTP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP dan wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

B. DASAR HUKUM

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
   a. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
   b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
   c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
2. KEGIATAN EVALUASI EX-ANTE DAN ON GOING REFORMASI BIROKRASI
3. KAPABILITAS APIP
4. PENYUSUNAN IDENTIFIKASI RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO/PENYUSUNAN RTP

C. TUJUAN

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
   Adanya perangkat daerah yang diusulkan di Kemenpan RB untuk penilaian pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kabupaten Temanggung
2. KEGIATAN EVALUASI EX-ANTE DAN ON GOING REFORMASI BIROKRASI
3. KAPABILITAS APIP
4. PENYUSUNAN IDENTIFIKASI RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO/PENYUSUNAN RTP

D. SASARAN

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
   Pendampingan kepada perangkat daerah
2. KEGIATAN EVALUASI EX-ANTE DAN ON GOING REFORMASI BIROKRASI
   Rencana Aksi telah dilaksanakan dan sesuai dalam rangka perbaikan tata kelola
3. KAPABILITAS APIP
   Seluruh APIP
4. PENYUSUNAN IDENTIFIKASI RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO/PENYUSUNAN RTP
   Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi risiko dan membuat langkah pengendalian sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan.

E. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

F. RENCANA PELAKSANAAN

Kegiatan direncanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

G. OUTPUT KEGIATAN

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang telah sesuai dengan standarisasi.
c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
d. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
e. Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan;
f. Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan); dan
g. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

H. OUTCOME

a. terbentuknya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kabupaten Temanggung
b. meningkatnya integritas penyelenggara Pemerintah Daerah.
c. OPD pelayan publik yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat bebas dari KKN.
d. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi meningkat
e. Nilai Kapabilitas APIP meningkat
f. Tujuan organisasi tercapai

I. PEMBIAYAAN

Anggaran Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung

sebesar Rp. 149.261.200,00 (Seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk:

Kode rekening	Uraian Belanja	Pagu Anggaran
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60,193,700
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	19,350,000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	63,750,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5,967,500
Jumlah		149,261,200

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661211 199403 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PERANGKAT DAERAH	:	INSPEKTORAT
Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pagu Kegiatan	:	Rp. 100.000.000,00

A. LATAR BELAKANG

1. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar (pungli). Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawas yang efektif untuk memkasa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat.. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar (pungli) dengan cara membiasakan diri memberikan uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi.maka dari itu perlu dibentuk tim dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan public bebas dari pungli.

Pungutan liar yang terjadi di tengah masyarakat harus diberantas. Salah satu caranya adalah dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah

2. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Kegiatan survei ini melibatkan populasi pada setiap pemerintah kabupaten/kota yaitu responden internal, eksternal dan eksper, sehingga pada setiap pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab menyediakan populasi survei tersebut.

3. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Gratifikasi merupakan akar korupsi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terdapat hukuman pidana bagi yang melanggar sebagaimana tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) UU No 20 Tahun 2001. Pengecualian sanksi hukum sebagaimana pada Pasal 12 C, jika pegawai negeri atau penyelengara negara yang menerima gratifikasi melaporkan penerimaan tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. KEGIATAN OPTIMALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Dalam rangka mengoptimalkan capaian *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Tahun 2024 di Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan *system* dan regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.

Disamping itu MCP merupakan salah satu laman yang dapat memberikan informasi capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Terdapat delapan *area* intervensi yang dilakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Beberapa indikator yang masih kurang bisa dilengkapi untuk meningkatkan nilai MCP yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintah daerah ke arah yang lebih baik.

Mendasarkan pada pokok bahasan tersebut, maka perlu diadakan kegiatan pembinaan bagi penyelenggara negara, sebagai komponen yang berperan penting untuk mencegah korupsi dengan narasumber KPK-RI.

5. KEGIATAN HARI ANTIKORUPSI SE DUNIA

Sebagai bentuk penyadaran publik dan pelibatan masyarakat telah ditetapkan bahwa tanggal 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Hakordia merupakan salah satu upaya menyampaikan laporan kepada publik tentang langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan, baik oleh KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya da.lam mendorong gerakan antikorupsi yang telah direspons oleh berbagai pihak dan mempresentasikannya kepada masyarakat. Hakordia diharapkan dapat menjadi tonggak untuk menguatkan kembali semangat dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi.

B. DASAR HUKUM

1. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI
   a. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
   b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tanggal 24 Oktober 2016 perihal Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)
   UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

4. KEGIATAN OPTIMALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN TEMANGGUNG
   a. UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA
   a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindat Pidana Korupsi;
   b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

C. TUJUAN
1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
   Adanya perangkat daerah yang diusulkan di Kemenpan RB untuk penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kabupaten Temanggung
2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI
   Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar
3. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
   membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas
4. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
   - Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar dan anti gratifikasi
   - Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tentang larangan menerima gratifikasi dan pemahaman stakeholder tentang larangan memberi gratifikasi.
   - Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk melaporkan gratifikasi ke Sekretariat UPG.

5. OPTIMALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara;
2. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat;
3. Meningkatkan pemenuhan nilai MCP KPK Tahun 2025

D. SASARAN

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
   Pendampingan kepada perangkat daerah : BAPPEDA, DPM, BPKPAD, RSUD, DPUPR
2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI
   Seluruh unit penyelenggara layanan publik
3. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
   Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
4. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
   Masyarakat Kabupaten Temanggung
5. KEGIATAN OPTIMALISASI PENCEGAHAN KORUPSI
   Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Temanggung

E. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

F. RENCANA PELAKSANAAN

Kegiatan direncanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

G. OUTPUT KEGIATAN

- Terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar serta Pejabatan ASN bebas dari gratifikasi
- Terlaporkannya gratifikasi yang diterima dan yang ditolak Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara kepada KPK.
- Nilai Survei Penilaian Integritas.
- Nilai MCP
- Terlaksananya sosialisasi antikorupsi

H. OUTCOME

a. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar dan ASN bebas dari gratifikasi
b. Terhindarnya Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dari sanksi hukuman pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. Meningkatnya integritas penyelenggara Pemerintah Daerah.
d. OPD pelayan publik yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat bebas dari KKN.

I. PEMBIAYAAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), digunakan untuk:

Kode rekening	Uraian Belanja	Pagu Anggaran
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31,763,500
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	25,050,000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28,455,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	14,731,500
Jumlah		100,000,000

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
Nama Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Pagu Kegiatan : Rp. 38.000.000,00

A. LATAR BELAKANG

KEGIATAN PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS PENYELENGGARAAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas

B. DASAR HUKUM

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
b. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

C. TUJUAN

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. SASARAN

Seluruh Perangkat Daerah

E. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

F. RENCANA PELAKSANAAN

Kegiatan direncanakan pada bulan Januari s.d Oktober 2025

G. OUTPUT KEGIATAN

Laporan hasil penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

H. OUTCOME

Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP.

I. PEMBIAYAAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah), dipergunakan untuk:

Kode rekening	Uraian Belanja	Pagu Anggaran
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10,270,500
5.1.02.02	Belanja Jasa	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4,800,000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15,254,000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7,675,500
Jumlah		38,000,000

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003